



P U T U S A N

Nomor :0059/ Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx , Jl. Lele Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

Berlawanan dengan :

TERMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0059/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2001 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal sesuai dengan duplikat Kutipan akta nikah nomor : KK.11.28.10 /PW/ 02/ 2010 tertanggal 6 Januari 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama +/- 2 tahun 6 bulan dan terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 6 bulan.-
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama ANAK I , umur +/-8 tahun 11 bulan, saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon di desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal.-
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia,namun sejak tahun 2004 kehidupan rumaah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi,tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan perkawinan,hal ini disebabkan hal hal sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar/berselisih perihal permasalahan ekonomi karena pada saat itu Pemohon sering menganggur dan tidak berpenghasilan.



4.2. Bahwa apabila bertengkar/berselisih, Termohon sering kali minta diceraikan

Pemohon;-

5. Bahwa akibat pertengkarn / perselisihan tersebut, kemudian sejak bulan mei 2004 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama +- 5 tahun 8 bulan. Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal sedang Termohon bertempat tinggal di Rumah orang Tua Termohon di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal;-
6. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon telah berusaha minta bantuan dan nasehat/ saran baik melalui orang tua Pemohon dan orang tua Termohon maupun sanak kerabat guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut menemui jalan buntu;-
7. Bahwa atas kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan dimuka persidangan;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR : -



Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Berdasarkan relaas panggilan Nomor 0059/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 2 Pebruari 2010 dan Nomor: 0059/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 2 Maret 2010; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 150576/07230, tanggal 14 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh camat Slawi, Kabupaten Tegal telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 664/12/XII/1997 tanggal 1 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :



1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;-
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004, Termohon pulang kerumah orang tua nya sendiri di Desa Xxxx samapai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi; -
 - Bahwa Termohon juga telah pergi dari Kambangan dan tidak pernah diketahui lagi keberadaanya sampai sekarang 3 tahun lamanya;-

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx cukup lama, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon ;



- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah ekonomi yang tidak cukup dan sekarang Termohon telah pergi sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana keduanya sering terjadi pertengkar dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya dengan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 1997 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II , dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering berselisih dan bertengkar karena kekurangan ekonomi dan Termohon Telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tiga tahun lamanya tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya lagi; -Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2001 ; -



- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena masalah kekurangan ekonomi;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya selama kurang lebih lima tahun delapan bulan dan keberadaan Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi;-

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -

qvnì ÌvpÂ tnÛ- ÿ«Õ ØzcÛ- -uÝSì ÿªä



Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -



3. Memberi izin kepada Pemohon (WASTO BIN KARPAN) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (ISTRIYANI BINTI SUSNORO) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000.-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. NURYADI SISWANTO,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH,dan Drs. ARIF MUSTAQIM,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ARIF MUSTAQIM,MH.

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.



Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

BUSTOMI,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- 2.Biaya Proses - Rp. 50.000,-
- 3.Biaya Panggilan Rp.190.000,-
- 4.Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.Biaya Meterai Rp. 6.000,- +

Jumlah - Rp.231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal:



